



**PUTUSAN**

Nomor 817 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes;**  
Tempat Lahir : Palopo;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9  
Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan  
Bacukiki, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas  
Kesehatan Kota Parepare);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan Kota oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
4. Penuntut Umum dengan tahanan Kota, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
6. Majelis Hakim dengan tahanan Kota, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)  
Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Parepare tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes alias Andi Besse alias Opu binti Andi Dewagong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes alias Andi Besse alias Opu binti Andi Dewagong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang pengembalian kerugian keuangan Negara senilai  
Rp30.000.000,00 dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar  
Rp45.988.426,21 apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan  
sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk  
menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai  
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,  
maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas  
Kesehatan Tahun 2010;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas  
Kesehatan Tahun 2014;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas  
Kesehatan Tahun 2012;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas  
Kesehatan Tahun 2013;
  - Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Mei  
tahun 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank  
Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan,  
Nota Pencairan Dana;
  - Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal  
24 Agustus tahun 2010 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran  
ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari  
Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah  
Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan  
DPA, Rincian Rencana Penggunaan, Nota Pencairan Dana;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 lembar kertas berisi 3 (tiga) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota Pencairan Dana, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 lembar kertas berisi : 2 (dua) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober tahun 2014 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 lembar kertas berisi 3 (tiga) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei tahun 2012 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus tahun 2012 terdiri dari 6 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember tahun 2012 terdiri dari 6 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret tahun 2013 terdiri dari 7 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni tahun 2013 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September tahun 2013 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 25 Maret 2013;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat Bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan buku tanda terima Jamkesda 2011;

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna coklat yang bertuliskan buku penerimaan Jamkesda 2013;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 Januari 2012 dan tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 (satu) rangkap buku Juknis (petunjuk teknis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopian Peraturan Walikota Parepare Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Kesehatan;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp45.988.426,21 (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah dua puluh satu sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa dan telah disita oleh Penuntut umum, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2010;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2014;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2012;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2013;
  - Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Mei tahun 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan, Nota Pencairan Dana;
  - Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus tahun 2010 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan, Nota Pencairan Dana;

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 lembar kertas berisi 3 (tiga) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM),

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pencairan Dana, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 lembar kertas berisi : 2 (dua) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober tahun 2014 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 lembar kertas berisi 3 (tiga) lembar Surat Setoran ke Bank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota Pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan;

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei tahun 2012 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus tahun 2012 terdiri dari 6 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember tahun 2012 terdiri dari 6 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret tahun 2013 terdiri dari 7 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni tahun 2013 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan;
- Berkas pencairan dan penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September tahun 2013 terdiri dari 8 lembar kertas berisi : Surat Setoran ke Bank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD Dana Jamkesda Tahun Anggaran 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 25 Maret 2013;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat Bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan buku tanda terima Jamkesda 2011;

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio warna coklat yang bertuliskan buku penerimaan Jamkesda 2013;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 Januari 2012 dan tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 (satu) rangkap buku Juknis (petunjuk teknis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopian Peraturan Walikota Parepare Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Dinas Kesehatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2015 Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Januari 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2015 Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, dan karena itu Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menghukum Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.988.426,21 (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah koma dua puluh satu sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena unsur melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, karena *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dr. Hj. Andi Besse Dewagong, M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Hj. Hasnawati M, S.Kep., M.Kes alias Hj. Wati binti Muharram dan Hj. Emmyati, SKM, M.M binti H. Abd. Muthalib sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah/keliru berdasarkan pertimbangan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung sejak beberapa tahun terakhir dan kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan kamar pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dari Negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan daripada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak ternyata *Judex Facti* telah melampaui wewenangya dan tidak terbukti pula *Judex Facti* telah melanggar undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;
3. Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat adanya kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pengelolaan Dana Jamkesda Kabupaten Parepare Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2013, yaitu jumlah klaim jasa Puskesmas dan rumah sakit dikurangi jumlah jasa yang diterima Puskesmas dan rumah sakit terdapat selisih kurang sebanyak Rp326.844.909,74 (tiga ratus dua puluh enam juta

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) yang berasal dari pemotongan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hasnawati dan Emmyati sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah pembayaran klaim jasa pelayanan kepada Puskesmas dan rumah sakit. Perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parepare yang disepakati dan ditetapkan dalam pertemuan bertiga antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Hasnawati dan Hj. Emmyati;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, juga terungkap adanya jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se Kota Parepare dan Rumah Sakit Kusta Lauleng sebesar Rp1.493.469.962,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dana ini telah dicairkan oleh Bendaharawan Kota Parepare namun tidak diserahkan seluruhnya kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng tersebut sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan gratis, tetapi dipotong terlebih dahulu oleh Hj. Hasnawati dan Hj. Emmyati sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas dan rumah sakit;
5. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hj. Hasnawati dan Hj. Emmyati yang melakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen) dari setiap pembayaran klaim dana jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan gratis yang diajukan oleh Puskesmas dan rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare tersebut tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Terdakwa dan saksi-saksi yang tetap menyetujui tagihan pembayaran klaim dengan melakukan pemotongan yang diajukan oleh Puskesmas dan rumah sakit selaku pelaksana kegiatan pelayanan jasa kesehatan, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan dan juga tidak melakukan penelitian akan kebenaran tagihan, perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu:

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan fakta adanya pelayanan kesehatan gratis yang setiap pembayaran klaimnya dilakukan pemotongan sebesar 7 % (tujuh persen) tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis tahun 2009 dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian atas keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hj. Hasnawati dan Hj. Emmyati (dituntut dalam berkas perkara terpisah), secara hukum telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018





7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Terdakwa, Saksi Hasnawati M, S.Kep., M. Kes dan Saksi Hj. Emmyati, SKM., M.M;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp326.844.909,74 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat sen), sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014;
9. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu Dakwaan Subsidiar tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
10. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut. Lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

11. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang berkaitan dengan kesalahan *Judex Facti* menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Terdakwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari tuntutan pasal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan permohonan kasasi Terdakwa, dan alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai dasar pemidanaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pidana penjara pengganti uang pengganti sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 18 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 24 Maret 2015 tersebut harus diperbaiki mengenai dasar pemidanaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes** tersebut;

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 18 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 24 Maret 2015 tersebut mengenai dasar pemidanaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
TTD	
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.	

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 817 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)